YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Nomor : 11309/G.1/SA/XI/2022
Tentang
KEWAJIBAN DOSEN TETAP UNISSULA BER-NIDN
UNTUK MEMILIKI JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG;

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung terutama dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan berkualitas maka perlu meningkatkan kualitas dan karir Dosen melalui Jabatan Fungsional Akademik Dosen;
b. bahwa Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaanya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri;
c. bahwa kuantitas Jabatan Fungsional Akademik Dosen digunakan untuk peningkatan mutu dalam penilaian akreditasi Program Studi maupuk Perguruan Tinggi;
d. bahwa untuk memastikan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang menjadi tugas pokok Dosen, dan mendukung dalam Akreditasi Program Studi serta Akreditasi Perguruan Tinggi, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang kewajiban Dosen Tetap UNISSULA yang telah ber-NIDN untuk memiliki Jabatan Fungsional Akademik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014, dan Nomor 24 TAHUN 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe Nomor : 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn Nomor : 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta perubahan anggaran dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat Dit. Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan Nomor Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;

6. STATUTA UNISSULA tahun 2019 sebagaimana disahkan dalam SK YBWSA Nomor : 140/SK/YBWSA/XII/2019;
7. RENSTRA UNISSULA 2014 - 2024;
8. Embanan Rektor UNISSULA Periode 2022-2027 sebagaimana ditetapkan dalam SK YBWSA Nomor : 151/SK/YBW-SA/XI/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Dosen Tetap UNISSULA yang telah ber-NIDN wajib untuk memiliki Jabatan Fungsional Akademik Dosen minimal Asisten Ahli bagi Dosen Tetap kualifikasi Pendidikan Magister (S2), dan minimal Lektor bagi Dosen Tetap kualifikasi Pendidikan Doktor (S3);

Kedua : Jabatan Fungsional Akademik Dosen yang dimaksud pada bagian kesatu, wajib dimiliki setelah memiliki NIDN dan minimal satu tahun setelah diangkat menjadi Dosen Tetap;

Ketiga : Bagi Dosen Tetap yang telah memiliki NIDN dan telah diangkat sebagai Dosen Tetap, setelah satu tahun belum memiliki Jabatan Fungsional Akademik Dosen, maka Pimpinan Fakultas dapat mengusulkan kepada Rektor UNISSULA untuk melakukan penghapusan NIDN yang bersangkutan di PDDIKTI dan diberhentikan sebagai Dosen Tetap dengan hormat;

Keempat : Bagi Dosen Tetap yang NIDN nya telah dihapus dari PDDIKTI, yang bersangkutan sudah tidak dapat lagi melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan hak serta kewajibannya sudah tidak lagi melekat kepada ybs atau sudah diberhentikan dengan hormat sebagai Dosen Tetap;

Kelima : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 26 Rabiul Akhir 1444 H
21 November 2022 M
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Gunarto, SH, MH
NIK. 210389016

Tembusan :
1. Yth. Wakil Rektor I,II,III UNISSULA
2. Yth. Dekan Fakultas dilingkungan UNISSULA
3. Yth. Kepala Biro / Lembaga / UPT / Direktorat / Satuan dilingkungan UNISSULA
4. Yth. Ka. Biro Keuangan UNISSULA
5. Arsip